



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, penggeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaannya, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - b. bahwa sesuai angka 14 Romawi III Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2010, Bagi daerah yang melaksanakan program dan kegiatan DAK dan bantuan keuangan dari provinsi untuk kabupaten/kota yang dananya diterima setelah APBD ditetapkan, maka sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah tentang APBD, Pemerintah Daerah melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dengan persetujuan pimpinan DPRD. Dalam hal program dan kegiatan dimaksud terjadi setelah perubahan APBD ditetapkan, maka Pemerintah Daerah menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Jepara Nomor 41 Tahun 2010 Tanggal 13 Juli 2010 tentang Persetujuan Pelaksanaan Program / Kegiatan Alokasi Sementara Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Kabupaten Jepara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun

2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 10);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 11);

34. Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 231).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 231) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

PENDAPATAN Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 terdiri atas :

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	: Rp.	71.081.298.000,-
b. Dana Perimbangan	: Rp.	645.810.388.000,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	: Rp.	118.867.996.000,-
Jumlah Pendapatan		Rp. 835.759.682.000,-
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	: Rp.	494.545.261.000,-
2) Belanja Bunga	: Rp.	0,-
3) Belanja Subsid	: Rp.	4.876.950.000,-
4) Belanja Hibah	: Rp.	51.424.348.000,-
5) Belanja Bantuan Sosial	: Rp.	37.584.684.000,-
6) Belanja Bagi Hasil	: Rp.	9.000.000.000,-
7) Belanja Bantuan Keuangan	: Rp.	22.895.000.000,-
8) Belanja Tidak Terduga	: Rp.	1.550.000.000,-
Jumlah Belanja		Rp. 621.876.243.000,-
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	: Rp.	38.428.071.000,-
2) Belanja Barang dan Jasa	: Rp.	140.449.312.000,-
3) Belanja Modal	: Rp.	78.600.398.000,-
Jumlah Belanja		Rp. 257.477.781.000,-
2. BELANJA		Rp. 879.354.024.000,-
2.1. BELANJA		(Rp. 43.594.362.000,-)
2.1.1 BELANJA PEGAWAI		Rp. 494.545.261.000,-
2.1.2 BELANJA SUBSID		Rp. 4.876.950.000,-
2.1.3 BELANJA HIBAH		Rp. 51.424.348.000,-
2.1.4 BELANJA BANTUAN SOSIAL		Rp. 37.584.684.000,-
2.1.5 BELANJA BAGI HASIL		Rp. 9.000.000.000,-
2.1.6 BELANJA BANTUAN KEUANGAN		Rp. 22.895.000.000,-
2.1.7 BELANJA TIDAK TERDUGA		Rp. 1.550.000.000,-
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	: Rp.	53.572.912.000,-
b. Pengeluaran	: Rp.	9978.550.000,-
Jumlah Pembiayaan Neto		Rp. 43.594.362.000,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkensen		Rp. 0,-

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1	PENDAPATAN		
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	:	Rp. 71.081.298.000,-
1.1.1	PAJAK DAERAH	:	Rp. 15.419.798.000,-
1.1.2	RETRIBUSI DAERAH	:	Rp. 9.827.992.000,-
1.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	:	Rp. 2.489.305.000,-
1.1.4	LAIN – LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	:	Rp. 43.344.205.000,-
1.2	DANA PERIMBANGAN	:	Rp. 645.810.368.000,-
1.2.1	DANA BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	:	Rp. 51.775.095.000,-
1.2.2	DANA ALOKASI UMUM	:	Rp. 529.580.873.000,-
1.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS	:	Rp. 64.454.400.000,-
1.3	LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	:	Rp. 118.867.996.000,-
1.3.1	HIBAH	:	Rp. 232.500.000,-
1.3.3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH	:	Rp. 34.869.444.000,-
13.4	LAINNYA		
13.4	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	:	Rp. 44.686.417.000,-
13.5	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	:	Rp. 39.099.635.000,-
	JUMLAH PENDAPATAN	:	Rp. 835.759.662.000,-

2	BELANJA		
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	:	Rp. 621.876.243.000,-
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	:	Rp. 494.545.281.000,-
2.1.3	BELANJA SUBSIDI	:	Rp. 4876.950.000,-
2.1.4	BELANJA HIBAH	:	Rp. 51424.348.000,-
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	:	Rp. 37.584.684.000,-
2.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DE SA	:	Rp. 9.000.000.000,-
2.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DE SA	:	Rp. 22.895.000.000,-
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	:	Rp. 1.550.000.000,-

1.01.01.000.000.5.1.1.05.02	Tunjangan Profesi Guru PNSD	30.758.182.000,-
2.2	BELANJA LANGSUNG	Rp. 257.477.781.000,-
2.2.1	BELANJA PEGAWAI	Rp. 38.428.071.000,-
2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 140.449.312.000,-
2.2.3	BELANJA MODAL	Rp. 78.800.398.000,-
	JUMLAH BELANJA	Rp. 879.354.024.000,-
	DEFISIT	Rp. (43.594.362.000,-)

3	PEMBIAYAAN	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp. 53.572.912.000,-
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah	Rp. 50.042.912.000,-
3.1.4	Tahun Sebelumnya	
3.1.5	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp. 2.500.000.000,-
3.1.6	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp. 1.030.000.000,-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp. 9.978.550.000,-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp. 9.978.550.000,-
	SURPLUS PEMBIAYAAN	Rp. 43.594.362.000,-

3. Ketentuan dalam Lampiran II, di SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada Akun Belanja Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1.01.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	: 293.854.300.000,-
1.20.03.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	: 774.276.601.000,-

4. Ketentuan dalam Lampiran II, di SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1.01.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	: 277.089.443.000,-
1.20.03.000.000.4.3	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	: 116.957.996.000,-

5. Ketentuan dalam Lampiran II, di SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada Jenis Belanja Pegawai diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

10. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Sekretariat Daerah dalam Jenis Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Objek Dana Penyesuaian serta Rincian Objek

1.01.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	: 277.089.443.000,-
-----------------------	------------------------	----------------------------

6. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Objek Belanja Penghasilan Lainnya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1.20.03.000.000.4.3.4.01	Dana Penyesuaian	44.668.417.000,-
10101000.000.5.1.105	Belanja Penghasilan Lainnya	: 60.336.617.000,-
10101000.000.5.1.105.01	Rapel Tambahan Penghasilan Guru	: 15.670.200.000,-

10101000000511.05.02	Tunjangan Profesi Guru PNSD	:	30.758.192.000,-
10101000000511.05.03	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	:	13.908.225.000,-

Pasal II

7. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral, Program Pengembangan Sentra – Sentra Industri Potensial, Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga di Kawasan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam Jenis Belanja Modal, Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.03.01.534.126	PEMBANGUNAN GEDUNG OLAH RAGA DI KAWASAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)	:	170.000.000,-
1.03.01.534.126.5.2.3	BELANJA MODAL	:	170.000.000,-
1.03.01.534.126.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	:	0,-
1.03.01.534.126.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	:	0,-
1.03.01.534.126.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	:	170.000.000,-
1.03.01.534.126.5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Bangunan Fasilitas Umum	:	170.000.000,-

Diundangkan di Jepara

pada tanggal 21 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

8. Ketentuan dalam Lampiran II, di SKPD Sekretariat Daerah pada Akun Pendapatan Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.20.03.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	:	774.276.601.000,-
-------------------	-------------------	---	-------------------

9. Ketentuan dalam Lampiran II, di SKPD Sekretariat Daerah pada Kelompok Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.20.03.000.000.4.3	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	:	118.867.996.000,-
---------------------	--	---	-------------------

10. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Sekretariat Daerah dalam Jenis Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Objek Dana Penyesuaian serta Rincian Objek Dana Penyesuaian Tambahan DAU untuk Guru PNSD diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.20.03.000.000.4.3.4	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	:	44.666.417.000,-
1.20.03.000.000.4.3.4.01	Dana Penyesuaian	:	44.666.417.000,-
1.20.03.000.000.4.3.4.01.04	Dana Penyesuaian Tambahan DAU untuk guru PNSD	:	44.666.417.000,-

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Di tetapkan di Jepara
pada tanggal 21 juli 2010

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 21 juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA**



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 323

PENELITIAN MUTASI	
JABATAN	MENTOR
Sejarah Daerah	•
Kebudayaan	
Perencanaan	
Kepustakaan	
KABUPATEN JEPARA	

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Di tetapkan di Jepara
pada tanggal 21 Juli 2010

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 21 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA**



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 323

PENELITIAN MUTASI	
JABATAN	PELUNT
Sejarah Daerah	•
Kebudayaan	
Perencanaan	
Kepustakaan	
KABUPATEN JEPARA	